

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
*(Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg)*

**TESIS**



Oleh :

**UNING HARYANI**

NIM : 20302100209  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memenuhi Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

**UNING HARYANI**

**NIM : 20302100209**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**UNING HARYANI**

NIM : 20302100209

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....



**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

**TESIS**

Oleh :

**UNING HARYANI**

NIM : 20302100209  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
**Pada tanggal 18 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji


Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNING HARYANI

NIM : 20302100209

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(STUDI PUTUSAN NO.532/PID.SUS/2022/PN SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2023  
Yang menyatakan,

( UNING HARYANI )



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNING HARYANI

NIM : 20302100209

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*  
dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.532/PID.SUS/2022/PN SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 September 2023

Yang menyatakan,



( UNING HARYANI )

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.***

**(Q.S Ali Imran ayat 139)**



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Suamiku dan anak-anaku yang tercinta
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr Wb*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** (*Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg*), dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: Suamiku (.....) dan anak-anaku (.....), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.


Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Deni Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Semarang, 2023  
Penulis




**Uning Haryani**  
**NIM: 20302100209**

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	32
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	35
3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	54
1. Pengertian Tindak Pidana .....	54
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	56
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	60
4. Pelaku Tindak Pidana .....	64

C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	67
1.	Pengertian Pencucian Uang.....	67
2.	Tahap – Tahap Pencucian Uang .....	70
3.	Metode dalam Pencucian Uang .....	73
4.	Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang.....	74
D.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam . .....	77
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam .	77
2.	<i>Jarimah ta'zir</i> .....	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		81
A.	Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang ( <i>Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg</i> ) .....	81
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg</i> ) .....	90
BAB IV PENUTUP.....		101
A.	Kesimpulan .....	101
B.	Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		103



## ABSTRAK

Pencucian uang sebagai kejahatan memiliki dimensi Internasional adalah sesuatu yang banyak terjadi di banyak negara Termasuk Indonesia. Kisaran kemungkinan efek negatif untuk ekonomi negara, oleh karena itu untuk negara-negara di dunia dan banyak organisasi internasional merasa tergerak dan termotivasi serius memperhatikan pencegahan dan memerangi pencucian uang. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik prapidana sesuai dengan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengamanatkan kewenangan dan tugas PPATK dalam proses perputaran transaksi keuangan yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk perbuatan asalnya (*original crime*),

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum.

Dari Hasil kajian menyimpulkan bahwa secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa A.W Bin E.W harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa A.W Bin E.W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair” Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mencerminkan asas Kepastian Hukum, dibuktikan dari dijatuhkannya putusan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencucian Uang***

## **ABSTRACT**

*Money laundering as a crime has an international dimension is something that happens a lot in many countries including Indonesia. The range of possible negative effects for the country's economy, therefore for the countries of the world and many international organizations feel moved and motivated to seriously pay attention to the prevention and combat of money laundering. Investigations of money laundering crimes are carried out by pre-criminal investigators in accordance with the procedural law and the provisions of laws and regulations, unless otherwise stipulated by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering has mandated the authority and duties of PPATK in the process of financial transaction turnover which in its implementation aims to prevent and eradicate money laundering including original crimes.*

*The approach method used is normative juridical, namely a legal research on literature which is carried out by examining library materials or secondary data using deductive thinking methods. Writing specifications using descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. Problems are analyzed with the theory of criminal responsibility and theory of legal certainty.*

*From the results of the study, it was concluded that in theory and legal facts in the trial that the defendant Andhi Widiarti Binti Edy Wiyono must be responsible for the actions he had committed and the Panel of Judges stated that the defendant Andhi Widiarti Binti Edy Wiyono was legally and conclusively proven guilty of the crime of "participating in the criminal act of money laundering" as regulated and threatened criminally in the First Indictment of Primair" Public Prosecutor, and the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp.100,000,000 (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 1 (one) month. The judges' consideration in handing down the decision reflects the principle of Legal Certainty, as evidenced by the imposition of the decision with the fulfillment of the elements of Article 3 jo Article 10 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.*

**Keyword : Criminal Liability, Criminal Offences, Money Laundering**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian segala aktivitas warga negara, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut bersifat publik maka di kategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana dan disanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Karakteristik dari hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan dari subjek hukum, yang mana perbuatan tersebut meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa kini lebih kompleks dari kejahatan yang terjadi pada masa lalu. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perkembangan zaman, teknologi, dan kepentingan individu satu dengan individu lainnya.

---

<sup>1</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta, 2018. hlm.1.

Cara cakupan pada siapa berlakunya dan sumbernya, hukum pidana dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.<sup>2</sup> Salah satu tindak pidana khusus dalam penulisan ini adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi, maka juga muncul modus-modus baru kejahatan yang didukung dengan kemajuan teknologi itu sendiri.

Masalah pencucian uang sebagai kejahatan memiliki dimensi Internasional adalah sesuatu yang banyak terjadi di banyak negara Termasuk Indonesia. Kisaran kemungkinan efek negatif untuk ekonomi negara, oleh karena itu untuk negara-negara di dunia dan banyak organisasi internasional merasa tergerak dan termotivasi serius memperhatikan pencegahan dan memerangi pencucian uang. hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) bersifat langsung atau mungkin secara langsung atau tidak langsung terpengaruh olehnya mempengaruhi sistem ekonomi dan dampaknya negatif bagi perekonomian negara. Praktis uang pencucian uang mengetahui banyak potensi dana yang tidak digunakan secara optimal seperti yang dilakukan oleh pencuci uang “*investasi steril*” misalnya dalam bentuk *real estate* di negara-negara yang dianggap aman Hasil yang diperoleh jauh lebih buruk dibandingkan dengan metode lain.<sup>3</sup>

Pengaturan kejahatan di bidang pencucian uang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku TPPU diatur

---

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 8.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, Hlm 100.

dalam undang undang ini, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana asal (*predicate offence*) lainnya.

Pencucian uang Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah “*money laundering*” atau pencucian uang ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, lalu mereka membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*). Pembelian ini bertujuan untuk mencampurkan uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

UU TPPU memberikan kewenangan, hak dan kewajiban tertentu bagi lembaga terkait seperti penegak hukum, otoritas pengawas dan pengatur, yang wajib lapor adalah penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan lainnya (selanjutnya disingkat dengan PPAATK) sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas kejahatan Pencucian uang dalam penelusuran proses penyembunyian asal dana Hasil kejahatan (*follow the money*) untuk penegakan UU TPPU bagi Pelaku Pencucian Uang.<sup>4</sup>

Demi mewujudkan penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace and Library, Bandung, 2007, hlm. 20.

<sup>5</sup> Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 15, Magister (S-2) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2020, hlm. 36.

Beberapa tahun terakhir, masalah pencucian uang telah menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga peneliti hingga masyarakat umum, karena tidak hanya terjadi di tingkat nasional atau nasional dari waktu ke waktu, tetapi bahkan telah mencapai proporsi global. Dalam skala Tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan oleh perorangan atau dengan melibatkan suatu perusahaan, dan kejahatan tersebut melibatkan perorangan, bangsa dan negara.

Tindak Pidana pencucian uang, selain sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak kestabilan perekonomian suatu negara. Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang di akibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain:<sup>6</sup>

1. Merusak integritas pasar keuangan

Tindak Pidana Pencucian uang berpengaruh untuk merusak integritas pasar keuangan, apabila keuntungan berupa aset atau uang yang berasal dari tindak pidana masuk dalam lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, dan lainnya, dengan demikian telah dapat kita pastikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas pada institusi keuangan tersebut.

2. Hilangnya kontrol terhadap kebijakan ekonomi

Kejahatan pencucian uang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi dalam suatu pemerintah, negara-negara maju maupun negara berkembang pasti tetap membutuhkan investasi dari negara asing.

---

<sup>6</sup> Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020 hlm. 14

Namun, dengan hadirnya kejahatan pencucian uang dalam bentuk investor dana besar terhadap negara akan menciptakan suatu kekuatan sendiri terhadap negara tersebut berkat investasinya.

3. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan

Tujuan kejahatan pencucian uang utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya yang dilakukan. Sebagai contoh, sekelompok penjahat yang mendapatkan uang dari tindak pidana korupsi melakukan pembiayaan terhadap industri jasa konstruksi atau hotel untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsinya. Dengan tindakan pembiayaannya tersebut, hanya menjadi rencana jangka pendek yaitu mencuci uang maka apabila industri tersebut sudah tidak sejalan dengan dengan pelaku pencucian uang, mereka menarik investasinya tersebut yang ada menyebabkan runtuhnya industri yang semulanya diberi investasi.

4. Melemahkan sektor swasta yang sah

Industri dalam sektor swasta adalah sektor yang paling terkenas dampak akibat tindak kejahatan pencucian uang, hal tersebut terjadi dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian melakukan modusnya dengan menggunakan *front companies* dengan menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang dilakukan bersamaan dengan dana sah yang dimiliki.

5. Menimbulkan biaya sosial

Kejahatan pencucian uang juga menimbulkan fokus kekuatan ekonomi pasar, warga negara, pemerintah kepada pelaku tindak pidana pencucian. Uang. Hal tersebut menyebabkan melonjaknya anggaran dari pemerintah agar dapat meningkatkan penegakan hukum, untuk membasmi tindak pidana tersebut.

Saat ini, pencucian uang telah merambah ke berbagai bidang dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pencuci uang menggunakan teknologi sebagai sarana atau sarana dan penyedia jasa keuangan atau perbankan sebagai tempat melakukan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* menggunakan kecanggihan teknologi mulai dari yang manual sampai dengan teknologi dunia maya yang paling maju atau maju atau tercanggih. Oleh karena itu, kejahatan kerah putih disebut *cyber-laundering*, yang merupakan bagian dari kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* yang didukung oleh pengetahuan perbankan, bisnis, dan perbankan elektronik yang memadai.

Konteks kepentingan nasional ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat

dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:<sup>7</sup>

- a) Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b) Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.
- c) Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Seseorang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*).

---

<sup>7</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.4

Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.<sup>8</sup>

Tidak ada di antara kita yang senang melihat seseorang menikmati hidup dengan cara memperoleh kekayaan atau harta secara tidak sah. Oleh karena itu, baik pelaku kejahatan itu sendiri maupun orang yang memanfaatkan uang hasil kejahatan harus dikenai hukuman yang berbeda.<sup>9</sup>

Uang hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang ada yang berasal dari tindak pidana penggelapan, salah satunya adalah penggelapan dana nasabah. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.<sup>10</sup> Hasil Tindak Pidana penggelapan tersebut kemudian disamarkan atau disembunyikan oleh pelaku.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik prapidana sesuai dengan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebaliknya, penyelidikan pra-kriminal didefinisikan oleh undang-undang sebagai petugas atau badan yang berwenang untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmar, *Op. Cit* hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>10</sup> Mahendri Massie “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7 September 2017, hlm. 101.

penyelidikan terhadap: Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik pra-kriminal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila dalam melakukan penyidikan pra-pidana menemukan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucian uang di dalam yurisdiksinya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengamanatkan kewenangan dan tugas PPATK dalam proses perputaran transaksi keuangan yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk perbuatan asalnya (*original crime*), Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara khusus dan tegas dalam tersebut, namun mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 yang berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah penyidik Polri. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semuatindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8, 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus ditindaklanjuti melalui peran kepolisian sebagai

---

<sup>11</sup> Ibid.

penyidik. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berperan dalam pembuktian dugaan tindak pidana pencucian uang hingga menjadi terang melalui tindakan penyidikan. Pada tahap selanjutnya, kepolisian melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian tugas kepolisian merupakan pondasi awal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, baik yang diperoleh dari hasil penyelidikan sendiri maupun dari laporan PPATK.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan kejahatan narkoba juga meningkat perkembangan zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan yang salah satunya adalah mode saat ini dalam dunia kejahatan, khususnya dalam kejahatan Narkoba digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asset tentang manfaat kejahatan terkait narkoba di bawah rezim anti pencucian uang. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana tersebut adalah pencucian uang adalah cara untuk bersembunyi, mengalihkan dan menggunakan hasil tindak pidana atau kegiatan kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi, korupsi, bisnis Narkotika dan kegiatan kriminal lainnya.<sup>12</sup>

Mencegah dan memberantas narkoba dirasa tidak cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai pengedaran narkoba dengan cara-cara yang konvensional. Mengejar bandar lalu menangkapnya layaknya pelaku pidana konvensional. Seperti pembunuhan dan pencurian. Cara

---

<sup>12</sup> Husein Yunus, Robert, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.2

seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena narkoba merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya.<sup>13</sup>

Pencucian uang pada zaman sekarang telah memasuki berbagai aspek dan perkembangan bersamaan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Menurut JE Sahetapy untuk memasukan unsur pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang di akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP) (membantu melakukan):<sup>15</sup>

Pasal 55 KUHP :

1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

---

<sup>13</sup> Dwi Setyo Utama dan Achmad Sulchan, *TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

<sup>14</sup> Mohammad eka putra dan Abdul khair, *percobaan dan Penyertaan*, Medan ,2009. hlm.43

<sup>15</sup> Abdul Jalal, Suwitno , Sri Endah Wahyuningsih, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung semarang, 2018, hlm 2.

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut Simons Loeby Logman, bahwa dalam ikut serta semua pesertaharus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya A dan B melakukan pencurian, keduanya harus memenuhi unsur dari pasal pencurian misalnya, jika A hanya berdiri di luar rumah korban sedangkan B adalah orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik korban dianggap tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Menurut Satokhit, hubungan tiap-tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Beberapa orang yang bersama-sama melakukan suatu delik.
- b) Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
- c) Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas :<sup>16</sup>

- a) Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
- b) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
- c) Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
- d) Mereka yang mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Contoh Perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penggelapan disertai dengan turut sertanya pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan (532/Pid.Sus/2022/PNSmg) dalam perkara tersebut terdakwa A.W Bin E. W bersama-sama dengan S.T.W Bin (Alm) S. (dalam berkas terpisah) pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2022,

---

<sup>16</sup> *ibid*

atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat pada tempat-tempat tertentu di Jl. Taman Vebena Barat I Blok BB7 / 12 RT 11 RW VII Greenwood Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, terdakwa telah melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, penangkapan terdakwa tersebut terkait dengan adanya transaksi keuangan hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh saksi S.T.W. Bin (ALM) S. (berkas terpisah) sejak tahun 2013 yaitu dari rekening tahapan BCA nomor rekening 3930559350 atas nama Y.P BIN E.T.R (terpidana) yang mengalir ke rekening tahapan BCA nomor rekening 4330329080 atas nama T.S yang dikuasai oleh terdakwa dan ke rekening Tahapan BCA nomor rekening 8165078477 atas nama terdakwa A.W Bin E.W. Bahwa saksi S.T.W sejak tahun 2013 melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu melalui seseorang bernama NE, AC, MA, JA, AD, AG, BE, AZ sehingga untuk memudahkan bertransaksi narkoba yang dijalankan oleh saksi S.T.W dari dalam lapas, sejak tahun 2013. Kemudian Majelis

Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang? (*Studi Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PNSmg*)
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang (*Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PNSmg*)

---

<sup>17</sup> Sumber Putusan Perkara Pidana No. 532/Pid.Sus/2022/PNSmg.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg);
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg);

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasuskasus tentang kecelakaan lalu-lintas dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Analisis Yuridis**

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>18</sup>

### **2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana

---

<sup>18</sup> Kamus Indonesia, <https://kamushukum.web.id/analisisyuridis> diakses Tanggal 13 Mei 2023 Pukul 16.45 WIB

karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasannya, dijelaskan bahwa: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Menurut bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>20</sup> Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

---

<sup>19</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.13

### 3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>21</sup>

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

### 4. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Turut serta melakukan tindak pidana (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

##### **5. Pengertian Pencucian Uang**

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>23</sup>

Umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta,1981, hlm.108

<sup>23</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang)

kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Kajian Islam**

Menurut bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu agar dianggap memenuhi keadilan.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk

---

<sup>24</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh

menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).<sup>25</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan

---

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*,. Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 154

pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

## 2. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Peraturan hukum, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis berisi aturan-aturan yang memiliki sifat umum dan menjadi pedoman bagi seseorang atau individu berperilaku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menyebabkan kepastian hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) "*The legal certainty as the superior principle of the system of*

*formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*<sup>26</sup> . Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.<sup>27</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum.<sup>28</sup>

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenangwenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas.

Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas. Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan

---

<sup>26</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020), hlm.: 88–100.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia* Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm. .26

kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>29</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

<sup>31</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

**c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari :**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Demi memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

1. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
2. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

**5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, d. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang (*Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg*)
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan

tindak pidana pencucian uang (*Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg*)

**BAB IV PENUTUP**, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana turut serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan illegal dan berlaku secara subyektif terhadap

---

<sup>32</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya.<sup>33</sup>

Konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) dan objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana.

Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau

---

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75.

*verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.<sup>34</sup>

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka."<sup>35</sup> Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang Itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formiil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi ketika kita

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

<sup>35</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015 hlm.21.

mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebankan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

## **2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 21

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 22

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk Dengan kata lain Kompeten Mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhinya, Keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang

menentukan kemampuan bertanggungjawab. akal yaitu, membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu Kehendak, yaitu, mereka dapat dengan percaya diri menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.<sup>38</sup>

d. Tidak ada alasan pemaaf;

Berdasarkan keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak. Bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>39</sup>

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

### 3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.171.

<sup>39</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Sementara bagi orang yang kondisinya mentalnya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan

Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

---

<sup>40</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-4

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>41</sup>

Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pemidanaan. Oleh karena itu, pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:<sup>43</sup>

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- 2) Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli.

Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45.

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 84.

karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- 1) Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- 1) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.

Beberapa sarjana merumuskan *De will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi

dari kehendak. *De Will* dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori kehendak pengetahuan atau imajinasi.<sup>44</sup>

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat`*voorhomen*". Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet Voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 171-176.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain<sup>45</sup> :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam praktiknya, keadilan semacam ini sangat dekat nilai keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Moeljatno, Hlm, 177.

sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>46</sup>

Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

### 3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 125

hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.
- Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa) Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau

menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>47</sup> Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa

---

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm 61

dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari

hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh

kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

b. Tidak adanya alasan pembeda

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum

keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>48</sup>

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang

---

<sup>48</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002. Hlm 224-225.

perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.<sup>49</sup>

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 168-169

yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.<sup>50</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, diundangkan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>51</sup> Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

<sup>51</sup> *Op.Cit*, Andi Hamzah, hlm 86.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”<sup>52</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>53</sup>

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>52</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 137

<sup>53</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985 . hlm. 22.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

## 2. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>55</sup>

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>57</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

---

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016. Hlm. 50.

<sup>57</sup> *Op. Cit.*, Sudarto, hlm. 32.

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-<sup>58</sup> unsur :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh

---

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 27.

atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka Untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran

sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>59</sup>

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>60</sup>

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini

---

<sup>59</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

<sup>60</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>61</sup>

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:<sup>62</sup>

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

<sup>62</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 81

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara
- c) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

- d) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>63</sup>

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Se jauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.<sup>64</sup>

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 111.

- a) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
- 1) Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
  - 2) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

- b) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>65</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>66</sup>

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga

---

<sup>65</sup> Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 78-79

mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>67</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Istilah *Money Laundering* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. sebagai pencucian uang dalam arti sebenarnya atau sesuai dengan konsep pencucian uang Dikenal sebagai "pemutihan uang" di Indonesia. terjemahan yang kedua tidaklah begitu tepat karena dalam konsep hukum di Indonesia. “pemutihan (uang)” tidak selalu harus bersifat melawan hukum, karena dapat dilakukan atas anjuran pemerintah, seperti dalam anjuran untuk menyimpan uang di bank-

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

bank sebagai deposito tanpa akan ditanyakan asal-usul uang tersebut.<sup>68</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam system keuangan.<sup>69</sup>

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003” (UU 25/2003).

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan,

---

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi (money laundering)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm.1

<sup>69</sup> Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10

narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.<sup>70</sup>

Berikut merupakan beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

- a. Menurut Welling Pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah
- b. Menurut Fraser Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
- c. Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli *Money laundering* merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

- d. Mr. J. Koers *Money laundering* merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang pada pasal (3) adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengeluarkan, membayarkan dan menghibahkan, mendepositokan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk dan menukar dengan mata uang asing atau surat berharga atau tindakan lain atas properti yang diketahui mereka harus dianggap sebagai hasil dari kejahatan yang disengaja Setiap orang yang bertindak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dengan maksud menyembunyikan atau merahasiakan asal usul harta diancam dengan tindak pidana Pencucian, ancaman hukuman hingga 20 tahun, dan Denda maksimal 10.000.000.000,00 rupiah (10 miliar rupiah).<sup>71</sup>

## 2. Tahap – Tahap Pencucian Uang

Para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*Placement, Layering, dan Integration.* Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:<sup>72</sup>

a. *Placement*

Tahap ini adalah tahap pertama yaitu pemilik uang menyetorkan dana ilegal ke dalam sistem Keuangan (*Financial System*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan negara tersebut. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan sajatelahmasuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international

b. *Layering*

*Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul danKegiatan ini merupakan proses transfer yang akan menarik dana dari banyak akun atau lokasi tertentu. Ditempatkan di tempat lain melalui serangkaian kesepakatan

---

<sup>72</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 19.

Kompleks, dirancang untuk kamuflase dan menghilangkan jejak sumber dana.

c. *Intergration*

Integration adalah upaya untuk memanfaatkan aset yang sudah terlihat sah, bagus untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, ataupun digunakan untuk membiayai kembali aktivitas kriminal. Saat melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan dicapai dan skala biayanya, tujuan utamanya adalah mengaburkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga dapat memanfaatkan hasil akhir secara efektif dan aman.

Ketiga kegiatan di atas dapat dilakukan secara terpisah. Meskipun bersifat terpisah, umumnya dilakukan secara rangkap atau tumpang tindik. Proses pencucian uang terkadang menjadi semakin rumit, penggunaan teknologi dan rekayasa keuangan sangat kompleks. obyek Ini terjadi selama tahap *placement*, *layering* dan *integration*. sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan, pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

### 3. Metode dalam Pencucian Uang

Perlu juga diketahui bagaimana pelaku pencucian uang melakukan tindak pidana tersebut dapat menghasilkan uang dari penghasilan uang ilegal menjadi uang yang sah. Secara metodologis, tiga metode dapat diidentifikasi dalam pencucian uang yaitu : <sup>73</sup>

#### a. Metode *Buy and Sell Conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolaholah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

#### b. Metode *Offshare Conversion*

Dengan cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang

---

<sup>73</sup> Siahaan, *Money Laundering dan kejahatan perbankan*. Jakarta: Jala, hlm 26.

cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. Metode *legitimate business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor,.

Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.

4. **Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang**

Kegiatan pencucian uang oleh Organisasi kriminal dan penjahat individu sangat merugikan masyarakat. Untuk alasan ini, banyak negara berupaya untuk memerangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Dampak tindak pidana pencucian uang terhadap masyarakat meliputi:

a. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk

dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba.

- b. Kegiatan pencucian uang berpotensi merugikan keuangan masyarakat sebagai hasilnya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Serta meningkatnya potensi tindak korupsi dengan beredarnya dana haram dalam jumlah yang sangat besar.
- c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Beberapa dampak ekonomi makro yang ditimbulkan oleh Pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Tindak pidana mengalihkan pendapatan dari penyumbang dana terbesar (*high saver*) dari investasi yang sehat hingga penabung terendah (*low saver*). hal yang harus dilakukan Pertumbuhan ekonomi terhambat. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari tax evasions di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (fraud), penggelapan (*embezzlement*), dan perdagangan saham melalui

orang dalam (*insider trading*) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.<sup>74</sup>

Beberapa kerugian akibat pencucian uang menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA sebagai berikut :

- a. Meronrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*).
- b. Meronrong integritas pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Market*). Lembaga keuangan (*financial institution*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*).
- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
- e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*).
- f. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risk of Privatization Efforts*).
- g. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*).
- h. Menimbulkan biaya sosial (*social Cost*) yang tinggi.

---

<sup>74</sup> Adrian Sutedi. *Loc cit*

## **D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam**

Pencucian uang atau biasa disebut dengan *Money Laundering* adalah suatu upaya tindakan / perbuatan untuk menyembunyikan / menyamarkan asal usul uang / dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak Pidana Pencucian Uang juga bisa diibaratkan dengan pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU

menyembunyikan harta yang diambilnya itu tanpa ada pemberian amanat atasnya. Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulul*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya.

Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Demikian juga bisa dikatakan sebagai bentuk penghianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik. Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, dan sebaik-baiknya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at.<sup>75</sup>

Allah SWT berfirman:

أهلها إلى الامانات تؤدوا أن يأمركم الله إن

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.

Oleh karena nya, hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menyebut money laundering dalam nash, baik al-Qur'an maupun

---

<sup>75</sup>Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/adibfarhan1981/3/tidak-pidana->

hadits, maka TPPU dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah).

## 2. Jarimah ta'zir

Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai berikut:

والتعزير تاديب على من لم يمتثل فيها الحدود

Artinya: *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Berdasarkan definisi di atas, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli fiqih, makna *ta'zir* diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan jarimah *ta'zir* itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Dengan kata lain, istilah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk jarimah (tindak pidana). Di antara contoh *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan harta waqaf, termasuk juga menggelapkan titipan ke dalam hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan atau memilikinya.<sup>76</sup>

Oleh karena *money laundering* belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* (diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*), maka landasan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/keepakatan), dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang (*Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg*)**

Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana yang Dibentuk dan Dimuat di dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkannya seseorang dan memberikan sanksi kepada mereka yang telah terlibat dan berkontribusi baik secara fisik (objektif) maupun psikologis (Subyektif). Pembentukan undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Perihal pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh determinisme dan indeterminisme. Di sini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan (neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan

individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang yang memiliki gangguan jiwa.

Aliran klasik menganut indeterminisme yang mengatakan Manusia bebas mengambil keputusan sendiri. Meskipun masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusannya yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Ada keadaan dan keadaan pribadi, tetapi pada dasarnya orang memilikinya keinginan bebas.

Disisi lain, aliran modern berpegang teguh pada determinisme dan mengatakan bahwa, manusia sama sekali tidak mampu dengan bebas menentukan keinginannya sendiri. Keinginan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, yang paling penting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendak manusia berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu faktor penyebab juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun faktor lingkungan di lingkungan alam memegang peranan yang sangat penting. Untuk alasan ini, beberapa ahli deterministik tidak mengakui adanya "kesalahan", karena itu seseorang "tidak boleh dihukum".

Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo menengahinya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak yang bebas, bukan berarti

bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, sassen dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.<sup>77</sup>

Zaman sekarang, terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ingin melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegang kepada paham determinisme, tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

Terkait dengan Pertanggungjawaban pidana Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan
- c. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dalam kajian Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan pada dalil

---

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 84

alQur,,an surat anNur, ayat 59 yang berbunyi : “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi).

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau

sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara<sup>6</sup> sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Menurut penelitian yang menggunakan studi putusan nomor 532/*Pid.Sus/ 2022/ PN Smg* terdakwa atas nama A.W Bin E.W di dakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair : Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>78</sup> Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *Loc.Cit*, hlm. 153

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa saudara A.W Bin E.W telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Mampu Bertanggungjawab

Moeljatno berkesimpulan bahwa kapasitas untuk bertanggung jawab memerlukan kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang baik dan buruk menurut hukum dan perilaku yang melanggar hukum. Kemampuan untuk membuat kehendak sendiri sesuai dengan persepsi benar atau salah dari tindakan sebelumnya. Yang pertama adalah faktor Kewarasan, yang terdiri dari pembedaan antara perbuatan yang sudah selesai dan belum selesai. Yang kedua adalah komponen emosional atau kehendak. Ini adalah kemampuan untuk mengoordinasikan tindakan seseorang dengan pasti tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentunya hal ini dibarengi dengan ketidakmampuan untuk mengarahkan kemauan sendiri sesuai dengan keinginan sendiri yang diakui seseorang sebagai kebaikan. Dan bukan

salahnya jika tindakannya sebelumnya buruk. Orang seperti itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>79</sup>

Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa saudara A.W Bin E.W identitas sebagaimana tersebut diatas identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

3) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di BAP yang menyatakan melakukan pencatatan/ rekapitulasi setiap transaksi menerima, menempatkan, mengirim, atau melakukan transaksi keuangan lainnya yang sumber dananya diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. S.T.W Bin S., pencatatan/ rekapitulasi Terdakwa lakukan atas perintah Sdr. Slamet Teguh Wahyudi Bin Suwandi.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 181

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan analisa teori pertanggungjawaban pidana, maka Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara Hukum atau peraturan, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Berdasarkan syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dinyatakan adanya perbuatan yang dilarang, yakni melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang.

- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan saudara A.W bin E.W dilakukan atas kemauannya sendiri.

- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu

Terdakwa A.W telah menyadari sepenuhnya atas akibat dari tindakan yang ia lakukan tersebut.

Berdasarkan analisa teori pertanggungjawaban pidana menurut kajian Islam, maka Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) atas kemauannya sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'fi, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Sesuai dengan penjelasan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa A.W Bin E.W harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa A.W Bin E.W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair” Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sng)**

Putusan Hakim atau Pengadilan merupakan aspek penting dan Diperlukan Membantu mengklarifikasi kasus pidana dan berguna bagi terdakwa mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, banding, kasasi dan grasi. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara ini, Putusan hakim merupakan puncak refleksi dari nilai-nilai keadilan. Perolehan Kebenaran Tertinggi, Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum atau Fakta dengan cara yang

beralasan, berkualitas dan berdasarkan fakta, dan secara etis, mental dan moralitas hakim yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Berdasarkan pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Sejauh ini, agar dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

<sup>81</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

Tujuan pemidanaan merupakan hal yang penting dalam setiap penerapan pidana, namun dalam prakteknya, kebanyakan hakim menjatuhkan hukuman yang masih terikat secara sistematis pandangan yuridis, artinya hakim selalu mereduksi kejadian yang hanya memperhatikan saja faktor yuridis yang relevan dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan terdakwa.<sup>82</sup>

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- 2) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- 3) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Oleh karena itu, wajar jika hakim dalam memutuskan harus mempertimbang semua aspeknya yaitu surat dakwaan fakta-fakta hakim dalam proses persidangan, dan keadaan masyarakat dalam pengadilan.

Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan

---

<sup>82</sup> Edi Santoso, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Existence of Criminal Law Products in Dynamics Law Enforcement to Counter the Gambling Crime*, Law Development Journal Volume 4 Issue 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA Semarang, 2022, hlm. 268.

<sup>83</sup> Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm 36

merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>84</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi dari pemikiran yudisial yang mendasarinya memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta ditemukan dalam proses. Pertimbangan para hakim diatur dalam Kitab Undang-undang KUHP berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP: “Pertimbangan adalah ringkasan singkat dari fakta dan keadaan serta alat. Bukti yang diperoleh selama interogasi di pengadilan yang membuktikan kesalahan terdakwa.”

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

---

<sup>84</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 80.

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>85</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,

---

<sup>85</sup> Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011, hlm. 59.

bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam proses persidangan, undang-undang dan juga keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang berupa ucapan di proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak.

Dasar hukum bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana harus didasarkan juga dengan undang-undang, surat bukti dan saksi, petunjuk, pengakuan dan keyakinan hakim itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut. Dalam *Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg* Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa A.W Binti E.W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair” Penuntut Umum ;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3) Menyatakan Terdakwa berinisial A.W Bin E.W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair” Penuntut Umum ;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5) Menetapkan Semua barang bukti nomor 1 -21 dikembalikan kepada Penuntut Umum dipakai untuk perkara atas nama inisial S.T.W.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).<sup>86</sup>

Bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dalam perkara Nomor 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

---

<sup>86</sup> Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg

Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Bahwa dengan mendasarkan kepada alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim perkara 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg telah menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa A.W melakukan turut serta dalam melakukan pencucian uang yang dilakukan oleh Sdr. S.T.W Bin (Alm) S. (Terdakwa pada berkas perkara Terpisah). Penyidik menyampaikan fakta bahwa Terdakwa A.W menggunakan rekening miliknya sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*.
- 2) Terdapat fakta hasil Penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik dimana diduga Terdakwa A.W melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara menggunakan rekening miliknya sebagai rekening penampung *proceeds of crime* yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. S.T.W (Alm) S. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- 3) Menggunakan rekening atas nama dirinya sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. S.T.W Bin (Alm) S. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (*use of nominee*);

- 4) Menggunakan namanya sebagai pemilik dari asset yang diduga dibeli oleh yang diduga berasal dari *proceeds of crime* (*Use of nominee*);
- 5) Mentransfer *proceeds of crime* dan dari satu rekening penampung ke rekening pihak yang lain (*layering*);<sup>87</sup>

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan:

- 1) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- 2) Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Pencucian Uang adalah orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa A.W Bin E.W yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

- 3) Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;
- 4) Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur berikutnya ;
- 5) Menimbang, bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “ turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

menghibahkan, menukarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” telah terpenuhi menurut hukum.<sup>88</sup>

Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut, juga terdapat faktor yang dinilai oleh majelis hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa, antara lain: Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan berkelakuan baik setelah menjalani pidana, terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih memerlukan bimbingannya, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mencerminkan asas Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, dibuktikan dijatuhkannya putusan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan mempertimbangkan adanya alat-alat bukti beserta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Beserta fakta-fakta yang dirumuskan secara jelas, dan Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg*) terdakwa A.W Bin E.W berdasarkan keputusan Majelis Hakim adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair” Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Studi Kasus Putusan No. 532/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smg*) mencerminkan asas Kepastian Hukum, dibuktikan dari dijatuhkannya putusan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan mempertimbangkan adanya alat-alat bukti

beserta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Beserta fakta-fakta yang dirumuskan secara jelas dan Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Selain pertimbangan tersebut terdapat faktor yang dinilai oleh majelis hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa, antara lain: Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan berkelakuan baik setelah menjalani pidana, terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih memerlukan bimbingannya, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

#### **B. Saran**

Aparat penegak hukum seharusnya dalam mempertimbangkan faktor berat-ringannya putusan pidana pada kasus tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan, dan faktor turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.
- Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*,. Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, 2012.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali pers, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia* Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra, 1959.
- Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996.

- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Husein Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace and Library, Bandung, 2007.
- Husein Yunus, Robert, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Ke-1. Jakarta. Visimedia, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi (money laundering)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992,
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mohammad eka putra dan Abdul khair, *percobaan dan Penyertaan*, Medan , 2009.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- Ph. Visser Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001.

- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983..
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, UGM Press, 1997.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.
- Wildan Suyuthi Mustofa, “*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung, PT Eresco, Jakarta, 1981

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Perkara Pidana No. 532/Pid.Sus/2022/PNSmg

### C. Jurnal

Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

Dwi Setyo Utama dan Achmad Sulchan, *TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Edi Santoso, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Existence of Criminal Law Products in Dynamics Law Enforcement to Counter the Gambling Crime*, Law Development Journal Volume 4 Issue 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA Semarang, 2022

Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 15, Magister (S-2) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2020

Mahendri Massie “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*”, Lex Crimen, Volume VI, Nomor 7 September 2017.

### D. Internet

Kamus Indonesia, <https://kamushukum.web.id/analisisyuridis/>

Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/adibfarhan1981/3/tidak-pidana>

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang)